



# WALIKOTA SURABAYA

## SALINAN

### PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 41 TAHUN 2006

#### TENTANG

#### ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PADA BADAN KEPEGAWAIAN KOTA SURABAYA

#### WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf h dan Pasal 11 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2005 tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota Surabaya, telah ditetapkan pembentukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Badan Kepegawaian Kota Surabaya;
  - b. bahwa dalam ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2005 tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota Surabaya disebutkan bahwa pada setiap Lembaga Teknis dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Badan atau Rumah Sakit Umum Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah sesuai kebutuhan. Oleh karena itu untuk melaksanakan sebagian tugas Badan Kepegawaian Kota Surabaya di bidang pendidikan dan pelatihan khususnya pengelolaan balai pendidikan dan pelatihan, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Badan Balai Pendidikan dan Pelatihan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Badan Balai Pendidikan dan Pelatihan pada Badan Kepegawaian Kota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2005 tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 4/D);
7. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 60 Tahun 2005 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 3/D);

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PADA BADAN KEPEGAWAIAN KOTA SURABAYA.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Badan adalah Badan Kepegawaian Kota Surabaya.
3. Kepala Badan.....

3. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kepegawaian Kota Surabaya.
4. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya dapat disingkat UPTB adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Balai Pendidikan dan Pelatihan pada Badan Kepegawaian Kota Surabaya.
5. Kepala UPTB adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Balai Pendidikan dan Pelatihan pada Badan Kepegawaian Kota Surabaya.

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Badan Balai Pendidikan dan Pelatihan pada Badan Kepegawaian Kota Surabaya.

## **BAB III KEDUDUKAN**

### **Pasal 3**

- (1) UPTB merupakan unsur pelaksana operasional Badan di lapangan.
- (2) UPTB dipimpin oleh seorang Kepala UPTB yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

## **BAB IV SUSUNAN ORGANISASI**

### **Pasal 4**

- (1) Susunan Organisasi UPTB terdiri dari :
  - a. UPTB;
  - b. Sekretariat;
  - c. Sub Unit Operasional;
  - d. Sub Unit Sarana dan Prasarana.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTB dimaksud pada ayat (1), adalah sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB V.....

## **BAB V TUGAS DAN FUNGSI**

### **Bagian Pertama UPTB**

#### **Pasal 5**

UPTB mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang pendidikan dan pelatihan khususnya pengelolaan balai pendidikan dan pelatihan.

#### **Pasal 6**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTB mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana program;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis, bimbingan, pembinaan dan koordinasi teknis sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Badan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- c. pelaksanaan fasilitasi pendidikan dan pelatihan;
- d. pelaksanaan pengelolaan, pengawasan, pemeliharaan dan perawatan bangunan fisik serta sarana dan prasarana penunjangnya;
- e. pelaksanaan ketatausahaan;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Bagian Kedua Sekretariat**

#### **Pasal 7**

Sekretariat mempunyai tugas :

- a. menyusun perencanaan dan kegiatan operasional UPTB;
- b. melaksanakan urusan keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan peralatan;
- c. melaksanakan kebersihan, keamanan dan ketertiban balai pendidikan dan pelatihan;
- d. melaksanakan administrasi kepegawaian;
- e. melaksanakan pembinaan.....

- e. melaksanakan pembinaan organisasi dan tatalaksana;
- f. melaksanakan koordinasi penyusunan laporan;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTB sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Ketiga  
Sub Unit Operasional**

**Pasal 8**

Sub Unit Operasional mempunyai tugas :

- a. menyiapkan pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan;
- b. melaksanakan koordinasi berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan Badan;
- c. menyusun laporan pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala UPTB sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Keempat  
Sub Unit Sarana dan Prasarana**

**Pasal 9**

Sub Unit Sarana dan Prasarana mempunyai tugas :

- a. menyiapkan sarana dan prasarana dalam rangka pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
- b. melaksanakan perawatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana balai pendidikan dan pelatihan;
- c. melaksanakan koordinasi teknis berkaitan dengan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan;
- d. menyusun laporan pelaksanaan tugas;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTB sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**BAB VI  
TATA KERJA**

**Pasal 10**

- (1) Kepala UPTB berkewajiban memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan aparat pelaksana dan staf UPTB.

(2) Sekretariat dipimpin.....

- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTB.
- (3) Setiap Sub Unit dipimpin oleh seorang Kepala Sub Unit yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTB.

### **Pasal 11**

- (1) Kepala UPTB berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan UPTB maupun dengan instansi lain.
- (2) Sekretaris dan Kepala Sub Unit berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- (3) Kepala UPTB, Sekretaris dan Kepala Sub Unit masing-masing bertanggungjawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatannya masing-masing.
- (4) Kepala UPTB tidak boleh dirangkap dan apabila Kepala UPTB berhalangan dalam menjalankan tugasnya, Kepala UPTB dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Sub Unit untuk mewakilinya.

### **Pasal 12**

- (1) Kepala UPTB adalah jabatan struktural.
- (2) Sekretaris dan Kepala Sub Unit bukan merupakan jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu.

## **BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN**

### **Pasal 13**

- (1) Kepala UPTB diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sekretaris dan Kepala Sub Unit diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan atas usul Kepala UPTB.

BAB VIII.....

**BAB VIII  
KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 14**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan.

**BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 15**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 17 Mei 2006

**WALIKOTA SURABAYA,**

ttd

**BAMBANG DWI HARTONO**

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 17 Mei 2006

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,**

ttd

**SUKAMTO HADI**

**BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2006 NOMOR 18 SERI D**

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH  
Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan  
u.b  
Kepala Bagian Hukum,

**H. HADISISWANTO ANWAR, SH. M.Si.**

Pembina  
NIP. 510 100 822